

Submitted: March 11, 2025	Accepted: October 06, 2025	Published: October 27, 2025
-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Dampak Negatif Pernikahan Dini Terhadap Kualitas Hidup Perspektif *Maqhasid Syariah* dan Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019

Muhammad Ali Masykur¹, Hari Widiyanto², Arifuat Marzuki³

Institut Agama Islam An-Nawawi, Indonesia

e-mail : ¹amasykur212@gmail.com , ²hari.widiyanto25@gmail.com ,

³arifanurmazida470@gmail.com

Abstract

Early marriage remains a prevalent phenomenon in Indonesia, with a profound impact on the quality of individuals' lives. From the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah, marriage is considered a completion of worship aimed at achieving human welfare. Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage stipulates the minimum age for marriage for both men and women as 19 years old. This provision aims to prevent and minimize various negative consequences arising from the practice of early marriage. This study aims to analyze the essence of early marriage from the perspective of Law Number 16 of 2019 and Maqāṣid al-Syarī'ah, identify the factors contributing to the high prevalence of early marriage, and examine its impacts on individuals' quality of life. This research employs a qualitative method with a library research approach, enabling the researcher to gain an in-depth understanding of early marriage from the perspectives of Maqāṣid al-Syarī'ah and the Compilation of Islamic Law, as well as its implications for individuals' lives. The findings reveal that early marriage has negative impacts on various aspects of life, including family economic instability, low income levels, increased risks of poverty, divorce, and even neglect. Limited financial resources also lead to difficulties in accessing healthcare services, which consequently affects the overall quality of family health.

Keywords: *Early marriage; maqhasid sharia; impact, marriage law; quality of life.*

Abstrak

Pernikahan dini merupakan fenomena yang masih sering terjadi di Indonesia dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup individu. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pernikahan dipandang sebagai penyempurna ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah serta meminimalisir berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi pernikahan dini dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong tingginya angka pernikahan dini, serta mengkaji dampaknya terhadap kualitas hidup individu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam terkait tinjauan pernikahan dini dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Kompilasi Hukum Islam, serta implikasinya terhadap kehidupan individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, antara lain ketidakstabilan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendapatan, meningkatnya risiko kemiskinan, perceraian, hingga potensi penelantaran.

Kata Kunci: Pernikahan dini; *Maqhasid Syariah*; dampak; Undang-Undang Perkawinan; kualitas hidup

Pendahuluan

Pernikahan merupakan peristiwa yang amat berharga bagi setiap orang, menggabungkan nilai-nilai agama dan budaya dalam mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16/2019 menjadi landasan hukum yang kuat bagi pernikahan. agama Islam mengajarkan tentang kesetiaan, ketulusan, dan keikhlasan, dimana hal tersebut menjadi pondasi seseorang dalam membangun keluarga yang sakinah, budaya menambahkan makna dan kesakralan dalam sebuah pernikahan, menjadikan pernikahan tersebut menjadi momen yang tidak dapat dilupakan dalam hidup seseorang.¹

Membangun keluarga yang sakinah melalui pernikahan merupakan sunah Nabi Muhammad SAW dan perintah Allah SWT, yang tercantum Dalam QS. An

¹ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek," *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

Nur (24): 32, Allah juga menganjurkan untuk melakukan pernikahan. Dijelaskan dalam kitab Tafsir Al Azhar bahwa laki-laki yang belum menikah dan perempuan yang masih gadis atau laki-laki maupun perempuan yang menjadi duda atau janda telah menikah namun sudah bercerai atau karena kematian, hendaklah segera mencari jodoh². Dalam beberapa *hadist* sahih mengatakan bahwa pernikahan merupakan ibadah yang dapat memperkuat hubungan spiritual maupun sosial. oleh karena itu pernikahan menjadi landasan yang kuat bagi setiap orang untuk membangun sebuah keluarga yang diridhai oleh Allah SWT . Pernikahan mengajarkan kepada setiap orang akan rasa cukup, dimana harus menerima dan menjalankan apa yang menjadi keputusan seseorang. pernikahan menjadi simbol kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat di Indonesia. dengan adanya ikatan yang kuat dan kesiapan dalam berbagai hal bagi setiap pasangan, akan menjadikannya sebuah keluarga yang stabil. maka dari itu, penting bagi masyarakat memahami makna pernikahan dan memiliki kesiapan sebelum membentuk sebuah keluarga.

Pernikahan dalam Al-Qur'an, merupakan sebuah ikatan yang harus dilandasi dengan Kesiapan dan Kematangan seseorang dalam membina sebuah rumah tangga, baik dari fisik, mental hingga finansial. Sebagaimana dalam Al Qur'an QS. An Nisa (6): 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*

Ayat ini menunjukkan menjelaskan bahwa Syarat penting dalam membangun sebuah keluarga, adalah memiliki kesiapan dalam berbagai aspek serta kematangan akal.³ Karena membangun sebuah keluarga bukan lah hal yang mudah, mendalami peran sebagai suami dan istri, serta menjadi ayah maupun ibu dalam keluarga haruslah memiliki kesiapan yang matang.

² Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubatut Tafsir min Ibni Katsir, Terj: M. Abdul Ghofar E.M. Abu Ihsan Al-Atsari, Tafsir Ibnu Katsir jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2016), hlm. 373.

³ Kementerian Agama RI , Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, (Surabaya: HalimPublishing & Distributing, 2013), hlm. 354.

Dalam *Maqhasid Syariah*, pernikahan yang baik adalah pernikahan yang mempertimbangkan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Berdasarkan Prinsip *Maqhasid Syariah* yaitu *hifz al-nafz* (menjaga jiwa) dalam kasus pernikahan dini sering kali terdapat permasalahan kesehatan bagi sang istri, belum mencapai usia matang bagi perempuan menjadi resiko besar terhadap kesehatan reproduksi wanita. dikarenakan memungkinkan bagi perempuan yang belum mencapai usia matang mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Hal tersebut menjadikan salah satu penyebab utama terhadap tingginya angka kematian remaja perempuan diusia 16-19 tahun. Selain itu, dari prinsip *hifz al-'aql* (menjaga akal), Pernikahan dini juga memberikan dampak psikologis bagi pasangan yang menikah diusia muda, tekanan mental, emosional yang tidak stabil, serta keterbatasan dalam mengembangkan diri⁴. Hal tersebut menyebabkan buruknya kualitas hidup seseorang dalam jangka panjang.

Pernikahan dalam kompilasi hukum Islam sebagaimana tercantum pada (KHI1991/1992) pasal 3, bahwa Pernikahan memiliki tujuan yaitu untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, wal al-rahmah. Keluarga yang ideal dapat terwujud apabila pasangan dapat memenuhi peran, kewajiban dan hak masing-masing. Hal ini dapat terwujud apabila kedua belah pihak telah memiliki kesiapan *lahiriyah* (fisik) maupun *batiniyah* (mental) sehingga kedua belah pihak dapat membangun sebuah keluarga yang stabil. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini bertujuan meminimalisir dampak negatif dari pernikahan dibawah umur bagi setiap individu dan memastikan agar setiap individu telah memiliki kesiapan mental, fisik, maupun finansial sebelum menikah⁵. Namun menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Usia 21-28 bagi laki-laki dan perempuan adalah usia yang matang bagi keduanya dalam melangsungkan pernikahan, dikarenakan pada usia tersebut, laki-laki sudah memiliki kesiapan mental yang menjadi bekal dalam memimpin sebuah keluarga, begitu pula bagi perempuan dalam usia tersebut kesiapan mental maupun fisik untuk mengandung dan melahirkan telah dimiliki oleh perempuan,

⁴ Yohana Juwandini, *Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Adat Dan Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur)*, Skripsi, 2021.

⁵ Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.

apabila pernikahan dilangsungkan sebelum pada usia matang akan menimbulkan berbagai dampak bagi pasangan tersebut, dan itulah yang sedang marak terjadi di masyarakat Indonesia sekarang ini⁶. Menurut data dari BPS pada tahun 2023 terdapat 41.000 kasus pengajuan dispensasi nikah, ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah yang serius di Indonesia, kurangnya pemahaman dan edukasi, menjadi faktor angka pernikahan dini di Indonesia masih tinggi. Untuk mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mengatasi fenomena tersebut, melalui literasi tentang pendidikan seksualitas, perlindungan hukum anak dan menekan kesadaran masyarakat atas berbagai dampak yang didapatkan akibat pernikahan dini.

Pernikahan dini tidak hanya berdampak terhadap perseorangan saja, namun juga berdampak pada masyarakat sekitar, pernikahan dini juga menjadi faktor siklus kemiskinan yang sulit diatasi di Indonesia, karena pasangan muda yang telah menikah akan meninggalkan pendidikan yang akan menjadi pengalaman dan bekal dalam kehidupan bermasyarakat, karena kurangnya pendidikan hal itu menjadikan akses terhadap pekerjaan dan pendapatan menjadi terbatas. hal ini menjadi konsekuensi yang besar terhadap ekonomi keluarga dan kualitas hidup bagi pasangan yang melaksanakan pernikahan dini.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan studi kepustakaan (*library reserach*), artinya studi yang dilakukan oleh penulis berdasarkan kitab, tulisan-tulisan, artikel, jurnal, maupun dokumen dan karya tulis yang sudah ada yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas. Analisis yang dilakukan penulis menggunakan analisis deskriptif, dimana akan dideskripsikan mengenai data data yang ada agar mendapatkan informasi yang valid dan kredibel.

Penelitian ini difokuskan pada Bagaimana esensi pernikahan dini dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan *Maqhasid Syariah*. Apa saja faktor yang mendorong maraknya kasus pernikahan dini. Serta bagaimana dampak Pernikahan dini terhadap Kualitas hidup seseorang dalam berbagai aspek, meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga, psikologis dan kehidupan sosial.

⁶ Ning Arum Tri Novita Sari and Nunik Puspitasari, “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini,” *Jurnal Ilmiah Permas*: 12, no. 2 (2022): 397–406.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Esensi Pernikahan Dini dalam tinjauan Maqhasid Syariah

Maqhasid Syariah merupakan suatu hakikat atau tujuan dalam ditetapkannya hukum- hukum islam. Konsep ini bertujuan untuk memastikan setiap manusia dapat mencapai kemaslahatan serta mencegah adanya kemudharatan. Pernikahan merupakan perintah Allah SWT dan Sunnah nabi Muhammad Saw. Pernikahan dianggap sebagai besar orang merupakan peristiwa yang amat berharga bagi setiap orang, diharapkan pernikahan dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Namun Pernikahan harus memiliki landasan yang matang dan berbagai kesiapan bagi calon suami maupun istri. namun tidak sedikit orang yang mengabaikan landasan dan kesiapan seseorang dalam berumah tangga. Dalam hukum Islam, Hukum Pernikahan memiliki beberapa macam sesuai dengan keadaan,

1. Wajib, Pernikahan wajib dilaksanakan bagi seseorang yang telah memiliki kesiapan lahiriyah (fisik), batiniah (mental) dan finansial, serta memiliki kekhawatiran apabila tidak menikah dapat terjerumus ke dalam perbuatan maksiat.
2. Sunnah, Hukum pernikahan menjadi Sunnah apabila seseorang telah memiliki kesiapan namun apabila tidak menikahpun tidak terkhawatirkan akan terjerumus ke perbuatan maksiat.
3. Mubah, Pernikahan dihukumi Mubah ketika seseorang melakukan pernikahan semata hanya untuk kebahagiaan pribadi.
4. Makruh, Dihukumi makruh apabila melaksanakan pernikahan bagi seseorang yang belum memiliki kesiapan fisik, mental, dan finansial.
5. Haram, Haram hukumnya melaksanakan pernikahan bagi seseorang yang melaksanakan pernikahan dengan adanya tujuan untuk menyakiti, mendzolimi dan hanya untuk kesenangan semata, serta tidak dapat memenuhi kewajiban serta peran seorang suami maupun ayah.⁷

Maqhasid Syariah bertujuan untuk memastikan kemaslahatan bagi setiap orang, namun dalam praktiknya banyak orang menggunakan dalih menikah untuk menyempurnakan ibadah, hanya untuk kesenangan semata dan

⁷ Amalia Nurzannah, Amanda Fildzah Sagala, and Fauziah Lubis, "AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga," *AS- SYAR ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 533–44, <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i1.1991>.

mengabaikan syarat dan kesiapan dalam melaksanakan pernikahan, yang kemudian menyebabkan banyak dampak negatif bagi individu maupun masyarakat.

Dalam *Maqashid Syariah*, terdapat tiga tingkatan kebutuhan manusia yang menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam, yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Di antara ketiganya, *dharuriyat* merupakan kebutuhan paling mendasar dan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif. *Dharuriyat* mencakup segala hal yang, jika tidak dipenuhi atau dijaga, dapat menyebabkan kerusakan besar dan mengganggu stabilitas sosial, agama, serta kehidupan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, seluruh tujuan hukum Islam diarahkan untuk menjaga aspek-aspek *dharuriyat* ini.

Dalam konteks ini, pernikahan termasuk dalam cakupan *dharuriyat* karena menjadi sarana utama dalam menjaga kelangsungan keturunan (*hifz an-nasl*) dan sekaligus menjadi wadah untuk menunaikan tanggung jawab sosial, ekonomi, dan agama. Melalui pernikahan, manusia membangun keluarga yang menjadi fondasi masyarakat yang sehat. Namun demikian, pernikahan hanya dapat memenuhi fungsi *dharuriyat* jika dilaksanakan dalam kondisi yang benar dan penuh kesiapan, baik secara fisik, mental, emosional, maupun finansial.⁸ Berikut 5 prinsip dalam *Maqhasid Syariah*:

1. *Hifz Ad-Din*

Hifz Ad-Din merupakan upaya dalam menjaga atau pemeliharaan agama, Orang tua wajib memberikan pendidikan dan pemahaman yang mendalam mengenai konsep ketuhanan serta dalam menjalankan syariat Islam. selain memberikan pemahaman terhadap keagamaan, orang tua juga wajib memberikan pendidikan dalam kemasyarakatan guna menjadi bekal untuk kehidupan bermasyarakat. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Barang siapa yang memelihara agama Allah, maka Allah akan memelihara dirinya." (HR. Bukhari dan Muslim)

⁸ Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

Hadis ini menjelaskan bahwa menjaga agama tidak hanya tentang ibadah, tetapi juga menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari⁹. Namun apabila seseorang yang masih dibawah umur, pastinya belum memiliki pendidikan yang cukup serta sikap kedewasaan dalam bermasyarakat. Hal ini juga berdampak bagi sang anak dalam mendapatkan pendidikan keagamaan dan bekal dalam kehidupan bermasyarakat.

2. *Hifz an-Nasl*

Pernikahan merupakan bentuk upaya dalam menjaga dan melindungi keturunan (*hif an-nasl*). Banyak pernikahan dilaksanakan karena berharap dapat terhindar dari perzinahan dan perbuatan maksiat lainnya. Rasulullah ﷺ bersabda: "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).

Hadis ini menunjukkan bahwa untuk melestarikan keturunan secara baik dan bermartabat adalah dengan melaksanakan Pernikahan. Dengan adanya celah tersebut banyak anak yang masih dibawah umur menggunakan dalih menikah untuk menjaga keturunan hanya untuk mendapatkan kesenangan semata tanpa mengantisipasi dampak yang diberikan ketika menikah tanpa adanya kesiapan bagi kedua belah pihak.

3. *Hifz An-Nafz*

Hifz An-Nafz merupakan upaya dalam menjaga jiwa. Yang berarti setiap orang wajib untuk seseorang menjaga jiwanya agar terhindar dari bahaya dan menjauhkan dari hal-hal yang membahagiakan diri sendiri¹⁰. Surah Al-Baqarah (2:195):

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..."

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang segala tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, termasuk kelalaian dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Dalam kasus pernikahan dini ibu yang masih diusia muda lebih rentan bahkan memiliki resiko dua kali lipat lebih besar daripada calon ibu yang diusia matang mengalami komplikasi kehamilan

⁹ Shahih Al-bukhari, "Shahih Al-Bukhari," no. 1 (2012).

¹⁰ Ari Salman Alfarisi Afif Muamar, "Maqashid Syariah," *Jurnal of Islamic Economic Lariba* 3, no. 2 (2017): 75-84.

dan persalinan hingga resiko kematian. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip dari *Maqhasid Syariah* yaitu *Hifz An-Nafz* untuk menjaga jiwa dan menjauhkan dari bahaya yang dapat membahayakan keselamatan jiwa. Bukan hanya berdampak bagi ibu melainkan akan berdampak bagi kesehatan sang anak.

4. *Hifz Al-'Aql*

Syariat Islam menjunjung tinggi upaya dalam menjaga akal sehingga mengaramkan segala sesuatu yang dapat merusak atau menghilangkan kesadaran akal, hal itu disebut dengan *hifz al-aql*. Pernikahan bagi pasangan dibawah umur memiliki dampak negatif terhadap psikologis dan kesehatan mental seseorang, dengan pemikiran yang masih labil dan belum ada kematangan emosional bagi seseorang yang belum dikatakan dewasa membuat kehidupan dalam berkeluarga menjadi tidak stabil. Menurut BPS tahun 2023 terjadi penurunan angka perceraian sebanyak 10,2% yang dari tahun sebelumnya yaitu 2022 sebanyak 516.343 kasus perceraian, turun menjadi 463.654 ditahun 2023¹¹. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh dari revisi UU Perkawinan yang menetapkan Usia minimal 19 tahun bagi pasangan yang ingin menikah. Dari data tersebut pernikahan dibawah umur menyebabkan resiko yang lebih tinggi terhadap perceraian.

5. *Hifz Al-Maal*

Hifz Al-Maal merupakan bentuk menjaga atau memelihara harta. Dalam berkehidupan rumah tangga pastinya membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Laki-laki memiliki tanggungjawab yang besar terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga karena seorang suami diwajibkan untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarga. Namun bagi pasangan muda akan lebih sulit dalam memenuhi kewajiban tersebut, karena keterbatasan pendidikan serta pengalaman dalam dunia kerja, membuat seseorang tidak maksimal dalam mendapatkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tidak sedikit akses menjadi terbatas karena seseorang sudah menikah, yang kemudian menyebabkan Ekonomi keluarga menjadi tidak stabil.

¹¹ BPS. (2023). *Hasil Sensus Penduduk 2023*.

Dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan tujuan pernikahan agar tidak sekadar menjadi formalitas hukum atau pemenuhan tuntutan sosial semata, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi individu maupun masyarakat. Dalam konteks ini, pernikahan bukan hanya bentuk ibadah dan pelaksanaan sunnah Nabi Muhammad ﷺ, tetapi juga amanah besar yang menuntut kesiapan lahir dan batin dari kedua belah pihak. Kesiapan tersebut meliputi aspek fisik, mental, spiritual, emosional, dan finansial, sehingga pernikahan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ketika kesiapan tersebut diabaikan, terutama pada praktik pernikahan dini, maka tujuan-tujuan luhur dari syariat Islam akan sulit tercapai, bahkan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti ketidakstabilan rumah tangga, perceraian, kemiskinan, serta penurunan kualitas generasi penerus.

Selain itu, prinsip-prinsip dasar *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang terdiri atas *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan tanpa kematangan berpikir dan kesiapan hidup justru bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, karena dapat menghambat seseorang dalam menjalankan ajaran agama secara utuh, membahayakan kesehatan fisik dan mental, menimbulkan risiko keturunan yang tidak terurus, menurunkan kualitas berpikir dan pengambilan keputusan, serta memperburuk kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* harus dijadikan dasar pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan, sehingga ikatan tersebut tidak hanya sah secara hukum dan agama, tetapi juga membawa kemaslahatan, membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan sosial secara lebih luas.

Pernikahan Dini dalam tinjauan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019

Pernikahan di usia muda merupakan peristiwa yang lazim dimasa sebelum ditetapkannya batasan usia pernikahan oleh Kompilasi Hukum Islam dan revisi Undang-undang perkawinan di Indonesia. Hal ini sering dijumpai di masyarakat pedesaan dan tradisional. Faktor budaya dan lingkungan menjadi faktor utama yang mendorong fenomena pernikahan dini tersebut. Pernikahan di usia muda dipandang sebagai bagian dari adat istiadat dan norma sosial, yang dimana

bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga, menyambung keturunan serta memperkuat tali persaudaraan¹².

Di masa abad 19, Pendidikan belum menjadi skala prioritas terutama bagi anak perempuan. Para orang tua lebih berfokus untuk mempersiapkan atau memberikan pendidikan kepada anak perempuan dalam menjalani peran sebagai istri dan ibu¹³. Seperti halnya memasak, mencuci, mengurus suami, hingga mendidik anak. Orang tua di zaman itu memiliki kekhawatiran akan stigma sosial yaitu dengan istilah "perawan tua" dengan adanya stigma tersebut, para orang tua merasa harus segera menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan perasaan hingga kesiapan seorang anak.

Melalui Kompilasi Hukum Islam yang diterbitkan pada tahun 1991 dan revisi Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batasan usia pernikahan yaitu 19 tahun, serta edukasi terhadap dampak negatif dari pernikahan dini, menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya memperhatikan kesiapan mental, fisik, serta berbagai aspek lainnya dalam memulai membangun sebuah keluarga, karena hal ini akan berdampak pada keberlangsungan rumah tangga hingga keturunan setelahnya¹⁴.

Apabila pernikahan dilakukan di bawah batas usia tersebut, maka harus melalui proses dispensasi nikah oleh pengadilan. Namun dalam implementasinya, pengajuan dispensasi masih cukup tinggi, menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini tetap berlangsung dan bertentangan dengan esensi pengaturan hukum dalam UU ini.

Dampak negatif pernikahan dini yang bertentangan dengan substansi normatif UU No. 16 Tahun 2019 meliputi:

1. Pelanggaran Hak Anak dan Akses Pendidikan

Anak yang menikah di usia dini cenderung mengalami putus sekolah, sehingga hak atas pendidikan yang dijamin dalam berbagai regulasi nasional turut terabaikan. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan normatif UU, yang menghendaki adanya kesiapan lahir dan batin, termasuk dari aspek pendidikan.

2. Risiko Kesehatan Reproduksi dan Psikologis

¹² Noviyanti Soleman and Rifki Elindawati, "Pernikahan Dini Di Indonesia," *Al-Wardah* 12, no. 2 (2019): 142, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>.

¹³ Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam."

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Regulasi ini mengandung prinsip perlindungan terhadap keselamatan jiwa. Pernikahan dini memperbesar risiko komplikasi kehamilan dan gangguan psikologis karena pelakunya belum matang secara fisik maupun mental.

3. Ketidaksiapan Ekonomi dan Potensi Perceraian

UU ini mengatur usia minimal 19 tahun guna memastikan adanya kematangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kenyataannya, pernikahan dini sering berujung pada ketidakstabilan ekonomi dan perceraian karena belum adanya kesiapan finansial dan emosional.

4. Siklus Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Pernikahan dini menghambat akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, yang berujung pada rendahnya kualitas hidup dan meningkatnya angka kemiskinan. Esensi dari pengaturan usia minimal ini adalah untuk memutus siklus ketimpangan sosial tersebut.¹⁵

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan pada usia muda telah lama menjadi bagian dari konstruksi sosial dan budaya masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan pedesaan dan tradisional. Faktor adat, tekanan sosial, dan pandangan normatif mengenai kehormatan keluarga menjadi pendorong utama terjadinya pernikahan dini di masa lalu. Namun, perubahan regulasi melalui Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum dan sosial menuju perlindungan yang lebih besar terhadap hak anak dan kesejahteraan keluarga. Penetapan batas usia minimal 19 tahun tidak hanya menjadi batas legal semata, tetapi juga bentuk upaya negara dalam memastikan kesiapan lahir dan batin, termasuk aspek pendidikan, mental, dan ekonomi, sebelum seseorang memasuki kehidupan rumah tangga.

Meskipun demikian, tingginya angka permohonan dispensasi nikah menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini masih terus berlangsung dan sering kali bertentangan dengan substansi normatif peraturan yang berlaku. Dampak yang ditimbulkan pun tidak dapat diabaikan, mulai dari pelanggaran hak anak atas pendidikan, risiko kesehatan reproduksi, hingga ketidakstabilan ekonomi

¹⁵ Rovi Husnani and Devi Soraya, "Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)," *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 4, no. 1 (2020): 63–77, <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i1.9347>.

dan tingginya potensi perceraian. Selain itu, pernikahan di usia muda juga memperkuat siklus kemiskinan dan ketimpangan sosial yang sulit diputus. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum harus diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan pendekatan sosial agar tujuan dari regulasi, yaitu terciptanya keluarga yang sejahtera, berkualitas, dan berdaya tahan tinggi, benar-benar dapat terwujud secara menyeluruh.

Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

1. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam mengurangi angka pernikahan dini yang tinggi. Pendidikan yang rendah menjadi faktor angka pernikahan dini yang tinggi di Indonesia, dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pendidikan seksualitas dan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi serta hak-hak perempuan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam mengurangi angka pernikahan dini yang masih saja tinggi, seperti peningkatan kualitas pendidikan, literasi terhadap pernikahan juga pengetahuan tentang seksualitas.

Dengan adanya upaya tersebut dapat membantu remaja untuk memahami dampak dari pernikahan dini, seperti ekonomi yang kurang berkecukupan, kesehatan ibu dan anak, dan kualitas hidup yang buruk. orang tua harus ikut andil dalam memberikan pemahaman terhadap kesiapan dalam membangun sebuah keluarga, orang tua juga harus mendampingi dan memberikan arahan kepada anak dalam membuat keputusan guna meningkatkan kesadaran dan kesiapan psikososial. dengan upaya tersebut kita dapat mencetak generasi yang berkualitas dan dapat bertanggung jawab dalam berkeluarga nantinya¹⁶.

2. Ekonomi

Ekonomi keluarga seseorang juga memengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya, dikarenakan kemampuan finansial orang tua tersebut tidak mencukupi, dengan harapan mereka menikahkan anaknya akan mengurangi beban ekonomi yang ditanggung, dengan anggapan bahwa kebutuhan hidup anak akan ditanggung dan dipenuhi oleh sang suami¹⁷. namun demikian, pernikahan dini justru memberikan banyak dampak bagi

¹⁶ Novi Kurniawati and Kurnia Indriyanti Purnama Sari, "Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja," *Jurnal Gizi* 13, no. 1 (2020): 1–12.

¹⁷ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

pasangan muda tersebut, seperti menyambung siklus kemiskinan pada keluarga tersebut.

Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan menambah wawasan seseorang menjadi terbatas karena sudah berkeluarga, hal itu akan berdampak pada pekerjaan dan pendapatan seseorang, dan pastinya akan memengaruhi keadaan ekonomi dan kualitas hidup keluarga tersebut. Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan atas fenomena yang telah terjadi, seperti pemberdayaan ekonomi keluarga dan akses keuangan mikro, serta memberikan edukasi kepada anak muda akan konsekuensi dari pernikahan dini meliputi kesehatan reproduksi, kualitas hidup, dan kesiapan mental maupun finansial.

3. Keinginan Sendiri

Banyak pasangan muda yang memutuskan untuk menikah dini, dikarenakan perasaan cinta yang amat besar dan kenyamanan yang didapat, serta kepercayaan yang telah mereka bangun, hal itu membuat mereka tidak mengantisipasi tantangan yang akan mereka hadapi mulai dari finansial, kesehatan, kehidupan bermasyarakat dan berbagai dampaknya, namun mereka belum menyadari dan memahami konsekuensi dalam berkeluarga dimana banyak hal yang akan direnggut dari mereka, seperti akses pendidikan yang terbatas, pengembangan karir yang terbatas.

Pasangan muda perlu mempertimbangkan secara matang untuk melangkah ke hubungan yang lebih serius, karena akan banyak resiko dan tanggung jawab yang dipikul, perlunya memiliki kematangan emosional, kesiapan mental dan finansial keduanya dalam membentuk sebuah keluarga. Banyaknya hal yang akan dihadapi harus disertai dengan banyak hal yang telah dipersiapkan¹⁸. Pendidikan seksualitas, dukungan dan bimbingan orang tua juga akan mempengaruhi pasangan muda dalam membuat keputusan yang tepat.

4. Lingkungan

lingkungan memiliki peran penting dalam mempengaruhi keputusan pasangan muda untuk menikah dini. Budaya atau tradisi pernikahan dini, serta pengaruh dari teman maupun keluarga kerap menjadi pemicu dalam membuat keputusan oleh pasangan muda. lingkungan miskin dan terbatas

¹⁸ Yanti, Hamidah, and Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.

akan sumber daya menjadi pendorong bagi pasangan muda untuk menikah dengan tujuan meringankan beban ekonomi, serta kurangnya akses pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, pendidikan seksualitas, dan kehidupan berkeluarga, membuat keadaan makin memburuk¹⁹.

Selain itu, lingkungan juga memengaruhi kematangan emosional anak. tekanan dari lingkungan masyarakat atau keluarga juga berkontribusi terhadap keputusan yang dibuat, dan itu membuat mereka kurang siap dalam memikul tanggung jawab dalam berkeluarga, hal itu dikarenakan bukan karena kesiapan dari seseorang melainkan tekanan dari berbagai pihak hingga memaksakan diri dalam keadaan belum ada kesiapan.

5. Hamil di Luar Nikah

Kehamilan di luar nikah oleh remaja juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Dimasa pubertas, remaja rentan terhadap perilaku seksual karena kurangnya wawasan tentang seksualitas. pergaulan bebas antar jenis, pornografi yang mudah di akses di internet dan kurangnya pengawasan orang tua menjadi pemicu tindakan seksual ini²⁰. Dampaknya, remaja melakukan kegiatan seksual sebelum menikah dan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan.

Keadaan ini memaksa pihak keluarga dari anak menikahkannya kedua anak yang melakukan hal tersebut, untuk menghindari dan menjadi solusi atas permasalahan sosial, namun karena pernikahan dini tersebut mendatangkan banyak dampak buruk kepada pasangan tersebut dari segi ekonomi, sosial dan budaya. maka dari itu diperlukan upaya untuk meminimalisir fenomena tersebut, seperti edukasi tentang kenakalan remaja, edukasi tentang pergaulan bebas dan pengawasan lebih intens kepada anak khususnya di usia remaja.²¹

Dampak Pernikahan Dini terhadap Kualitas Hidup

Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup seseorang dalam berbagai aspek, meliputi kesehatan, ekonomi, mental dan kehidupan sosial. Pernikahan dini memiliki resiko tinggi terutama dari sisi

¹⁹ Nazli Halawani Pohan, Akademi Kebidanan, and Umi Bagan, "Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri," *Jurnal Endurance* 2, no. 3 (2022): 424–35, <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.1172>.

²⁰ Rina Andriani, Suhrawardi, and Hapisah, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dengan Perilaku Seksual Pranikah," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022): 3441–46.

²¹ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia."

kesehatan, komplikasi kehamilan dan persalinan seringkali terjadi pada calon ibu yang masih muda, hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai kesehatan serta terbatasnya akses layanan kesehatan. Kementerian kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa bayi yang dilahirkan oleh calon Ibu yang masih di usia remaja memiliki resiko kematian saat melahirkan lebih tinggi dari calon ibu yang telah mencapai usia matang. Bayi yang dilahirkan oleh ibu muda jauh lebih rentan mengalami kelahiran prematur, berat badan rendah dan *stunting*. Hal ini terjadi dikarenakan tubuh dan mental seorang remaja dianggap belum siap melahirkan dan mempunyai momongan²². Praktik pernikahan dini tidak hanya membawa dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam *Maqashid Syariah*. Dari sisi *Hifz An-Nafs*, pernikahan dini berpotensi besar mengancam keselamatan jiwa ibu dan anak akibat tingginya risiko komplikasi kehamilan serta gangguan kesehatan. Dari perspektif *Hifz An-Nasl*, praktik ini kerap dilakukan tanpa kesiapan yang matang, sehingga tujuan luhur pernikahan untuk menjaga keturunan secara bermartabat tidak dapat tercapai. Selain itu, pernikahan dini juga melanggar prinsip perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menekankan pentingnya kesiapan fisik dan psikologis sebelum membina rumah tangga. Oleh karena itu, pencegahan dan pengawasan terhadap praktik pernikahan dini menjadi langkah penting untuk mewujudkan generasi yang sehat, berdaya, serta sesuai dengan nilai-nilai syariat dan hukum positif.

Pernikahan dini memiliki dampak besar terhadap ekonomi keluarga, karena keterbatasan akses pendidikan membuat seseorang kurang memiliki wawasan dan pengalaman yang cukup untuk masuk ke ranah dunia kerja, yang dimana *skill* dan keterampilan menjadi faktor utama dalam diterimanya seseorang untuk sebuah pekerjaan, karena keterbatasan tersebut membuat seseorang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Pernikahan dini juga menutup jendela bagi para remaja untuk bereksplorasi dan mengembangkan diri, tidak sedikit dari pasangan yang menikah di usia dini memutuskan untuk berhenti melanjutkan pendidikan karena mereka harus fokus membina rumah tangga dan menentukan arah dari keluarga yang dibangun. Di usia remaja adalah masa dimana seseorang mencari jati diri, mengejar mimpi dan bereksplorasi, namun

²² Peny Ariani et al., "Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau* 1, no. 3 (2021): 24–32, <https://doi.org/10.36656/jpmph.v1i3.707>.

bagi pasangan yang menikah di usia dini mereka harus mengurus keluarga, merawat anak, dan memikul semua tanggung jawab yang didapat. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *Hifz Al-Maal* yang menekankan kewajiban menjaga harta dan memenuhi kebutuhan keluarga. Maka, membatasi usia pernikahan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 adalah langkah penting untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan berdaya secara ekonomi.

Seseorang yang berada di usia remaja cenderung belum mencapai kematangan emosional dan mental, hal ini menjadikan seseorang yang menikah di usia remaja akan mendapatkan dampak psikologis yang cukup signifikan. Di usia remaja, mereka telah mendapat berbagai tekanan dalam mengelola sebuah keluarga, mengurus anak, dan bersosial masyarakat sebagai sebuah keluarga. Peran menjadi suami, istri, atau ataupun ibu harus mereka pikul dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dan pada usia remaja pada umumnya mereka belum siap untuk menjalankan hal tersebut, karena belum adanya kematangan emosional mereka akan mudah stres, emosional, dan jenuh, bahkan depresi akan hal tersebut.²³ Hal ini bertentangan dengan prinsip *Hifz al-'Aql* yang mewajibkan setiap individu menjaga akalunya agar tidak mengalami kerusakan akibat keputusan yang belum matang. Penetapan batas usia minimal 19 tahun dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan bentuk perlindungan terhadap kesehatan reproduksi dan psikologis, sehingga pasangan dapat lebih siap secara mental dalam membina rumah tangga.²⁴

Pernikahan dini memiliki dampak yang berkepanjangan dan luas, baik untuk anak, pasangan, maupun masyarakat. Sumberdaya ekonomi yang kurang bagi anak dari pasangan pernikahan dini terkadang mengalami kesulitan dan tidak bisa mencapai potensinya, karena terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan. Kurangnya kesiapan seseorang untuk menjadi orang tua juga akan berdampak pada tumbuh kembang anak, meliputi pola pikir, kebiasaan, dan cara dalam bersikap, karena orang tua adalah pendidikan pertama bagi seorang anak. Akibatnya akan berpengaruh terhadap kualitas hidup anak, meningkatkan resiko kekerasan bahkan penelantaran terhadap anak²⁵.

²³ Musyafa Amin and Aulya Rosyidha, "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Individu Remaja," *Journal of Elementary Education Edisi 7*, no. 3 (2023).

²⁴ Husnul Fatimah et al., *Perbikahan Dini & Upaya Pencegahannya*, 2021.

²⁵ Abdul Muhazir, "Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Pernikahan Usia Dini," *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2024): 53–60, <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i6.1316>.

Penutup

Pernikahan dini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas hidup seseorang. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, pernikahan sejatinya merupakan bagian dari penyempurnaan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi setiap individu. Namun, dalam praktiknya, pernikahan yang diharapkan menjadi sumber kebahagiaan justru sering kali menghadirkan berbagai persoalan yang berdampak negatif bagi kehidupan rumah tangga. Rendahnya tingkat pendapatan, kondisi ekonomi yang tidak stabil, kualitas hidup yang menurun, tekanan psikologis dalam keluarga, hingga kesehatan yang terganggu merupakan beberapa konsekuensi yang kerap muncul akibat pernikahan di usia muda. Beragam dampak tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, bahkan penelantaran. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan dari fenomena pernikahan dini. Dampak dari pernikahan dini tidak hanya dirasakan oleh individual, namun juga berdampak pada kehidupan sosial bermasyarakat. Kesiapan fisik dan finansial serta kematangan emosional membuat seseorang tidak mandiri dan bergantung kepada orang lain.

Daftar Pustaka

- Afif Muamar, Ari Salman Alfarisi. "Maqashid Syariah." *Jurnal of Islamic Economic Lariba* 3, no. 2 (2017): 75–84.
- Al-Bukhari, Shahih. "Shahih Al-Bukhari," no. 1 (2012).
- Amin, Musyyafa, and Aulya Rosyidha. "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Individu Remaja." *Journal of Elementary Education Edisi* 7, no. 3 (2023).
- Andriani, Rina, Suhrawardi, and Hapisah. "Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dengan Perilaku Seksual Pranikah." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022): 3441–46.
- Ariani, Peny, Gf Gustina Siregar, Purti Ayu Yessy Ariescha, Andayani Boang Manalu, Eka Sri Wahyuni, and Monika Nina Ginting. "Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau* 1, no. 3 (2021): 24–32.

<https://doi.org/10.36656/jpmph.v1i3.707>.

Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia.” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

Fadilah, Dini. “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek.” *Pamator Journal* 14, no. 2 (2021): 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>.

Fatimah, Husnul, Meitria Syahadatina N, Fauzie Rahman, M Ardani, Fahrini Yulidasari, Nur Laily, Andini Octaviana Putri, et al. *Perbikahan Dini & Upaya Pencegahannya*, 2021.

Husnani, Rovi, and Devi Soraya. “Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut).” *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 4, no. 1 (2020): 63–77. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i1.9347>.

Juwandini, Yohana. *Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Adat Dan Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur)*. Skripsi, 2021.

Kurniawati, Novi, and Kurnia Indriyanti Purnama Sari. “Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja.” *Jurnal Gizi* 13, no. 1 (2020): 1–12.

Muhazir, Abdul. “Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Pernikahan Usia Dini.” *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2024): 53–60. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i6.1316>.

Musolli, Musolli. “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

Nurzannah, Amalia, Amanda Fildzah Sagala, and Fauziah Lubis. “AS- SYAR ’ I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ’ I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga.” *AS- SYAR ’ I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 533–44. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i1.1991>.

Pohan, Nazli Halawani, Akademi Kebidanan, and Umi Bagan. “Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri.” *Jurnal Endurance* 2, no. 3 (2022): 424–35. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.1172>.

Sari, Ning Arum Tri Novita, and Nunik Puspitasari. “Analisis Faktor Penyebab

Dan Dampak Pernikahan Usia Dini.” *Jurnal Ilmiah Permas*: 12, no. 2 (2022): 397–406.

Soleman, Noviyanti, and Rifki Elindawati. “Pernikahan Dini Di Indonesia.” *Al-Wardah* 12, no. 2 (2019): 142. <https://doi.org/10.46339/alwardah.v12i2.142>.

Yanti, Hamidah, and Wiwita. “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.” *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.

Yopani Selia Almahisa, and Anggi Agustian. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>.